



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TERAKHIR TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 13 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jovi Andrea Bachtiar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Februari 2024, Pukul 08.35 – 09.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Suhartoyo
- 2) Ridwan Mansyur
- 3) Arsul Sani

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Fransisca Farouk

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Buce Abraham Beruat
2. Muhammad Ardi Langga
3. Weni Sepalia

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 25/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon, diperkenalkan yang hadir siapa saja?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [00:28]

Terima kasih, Majelis yang kami muliakan. Hari ini hadir bertiga dari Kuasa Bapak Jovi Andria Bakhtiar. Pertama, saya Buce Abraham Beruat, kemudian ini ada Muhammad Ardi Langga, S.H., dan yang atas sekali Weni Sepalia, S.H., M.H. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Jovinya enggak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:00]

Siap, Majelis.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:02]

Jovi ini yang di Kejaksaan, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:04]

Siap, Majelis.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Baik. Jadi kami bertiga, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, dan saya Suhartoyo ditunjuk sebagai Hakim Panel untuk menyidangkan perkara ini dan kami bertiga sudah membaca Pokok-Pokok Permohonan Saudara atau Prinsipal Saudara. Namun lebih jelasnya supaya disampaikan, pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja

nanti dilanjutkan dengan penasihatannya dari Para Yang Mulia. Siapa yang ingin menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:43]

Izin, Majelis. Saya, Majelis.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:48]

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera buat kita.

Yang kami hormati, Majelis Hakim, yang memeriksa Perkara Nomor 25/PUU-XXII/2024.

Permohonan uji materi Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dengan ini mengajukan permohonan uji materi yang bertanda di bawah ini.

Jovi Andrea Bakhtiar, S.H. Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia. Tempat, tanggal lahir, Ngawi, 22 Mei 1996. Alamat, Jalan Putadewa Gang Kapling, Desa Juru Rejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan Jaksa. Alamat email, joviandreabakhtiar@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon mengajukan permohonan uji materi Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dan Undang-Undang Nomor ... Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK. Namun, sebelum perlu diketahui Permohonan, uraikan Kewenangan Mahkamah. Oh, siap.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:34]

Langsung pada ini, angka ... Kewenangan angka 8. Berapa kali sudah beracara di MK?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [03:49]

Baru pertama, Majelis.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:52]

Oh, pantas. Jadi, dibaca pada bagian Kewenangan dinarasikan bahwa dasar hukum Kewenangan MK Pasal 24C Undang-Undang Dasar

Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal berapa di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal berapa.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dilanjutkan bagian Kedudukan Hukum. Silakan, mestinya sudah buat resume untuk penyampaian Pokok-Pokok itu, paling 1, 2 halaman cukup, tapi belum pernah, ya? Si Jovi enggak ngasih tahu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [04:37]

Sudah sampaikan, Majelis, cuma ada kekeliruan bagi kami. Mohon maaf, Majelis.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

Ya sudah, sekarang di Pokok-Pokoknya saja. Sekarang di bagian legal standing, Kewenangan dianggap dibacakan. Legal standing itu kan template-nya Pasal 51, dianggap dibacakan. Putusan MK 2006-2007 dianggap dibacakan, tentang syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Nah, kemudian kerugian konstitusional Pemohon apa? Itu kan. Kapasitasnya sebagai apa Jaksa atau sebagai Warga Negara Indonesia yang pernah punya kasus yang kemudian secara faktual merugikan hak konsisionalnya. Itu saja sebenarnya di bagian legal standing.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [05:22]

Terima kasih, Majelis.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Silakan di (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [05:24]

Kedudukan (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [05:26]

Kedudukan Hukum.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [05:27]

Kedudukan Hukum.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:28]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [05:29]

Jadi anggap dibacakan sebelumnya.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:29]

Tiga-tiganya baru sekarang ini beracara, sekali ini?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [05:34]

Izin, Yang Mulia, saya untuk yang ketiga kalinya.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:36]

Ketiga, ya. Ya sudah, bisa kan menarasikan Pokok-Pokok Permohonan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [05:42]

Bisa, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:43]

Oke, di bagian Legal Standing, apa kerugian Pemohon Si Jovi ini? Apakah sebagai Jaksa, dia akan ... sudah PPPJ belum, ya, dia ya? PPPJ, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [05:56]

Sudah, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:57]

Sudah, ya? Sudah pembentukan? Sudah ditugaskan di mana?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [05:59]

Untuk saat ini bertugas di Jaksa Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Medan.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:05]

Tapsel?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [06:06]

Ya.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Oh, di Sumatera Utara, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [06:09]

Ya, benar-benar.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:14]

Bentar, saya bantu. Ini nomor 9 saja dibaca! Nanti selebihnya sudah dianggap dibacakan. Sembilan bagian legal standing.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [06:33]

Baik, izin, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:34]

Halaman 7, Ibu.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [06:39]

Poin kesembilan dalam Kedudukan Hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa kerugian konstisional yang mungkin dialami oleh Pemohon, yang diuraikan pada butir 7 dan butir 8 tersebut adalah potensi kerugian yang menggunakan penalaran wajar dapat terjadi akibat adanya kondisi normatif Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 Huruf A, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 45 ayat Undang-Undang KPK a quo yang tidak menyatakan atau menegaskan secara expressive verbis kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan melakukan (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [07:10]

Atribut ... Kewenangan (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [07:15]

Atributif Kejaksaan. Atributif. Mohon maaf, Yang Mulia. Kewenangan atributif Kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi atau dengan kata lain kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi akan memiliki legitimasi yang sangat kuat apabila permohonan pemohon a quo dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sesuatu yang telah menjadi suatu pengetahuan umum di kalangan masyarakat Yang Mulia Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara tidak langsung dianggap memberikan kesempatan kepada seorang yang baru saja terjun di dunia politik sekalipun berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dengan syarat sudah memiliki pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi buah bibir atau bahan pembicaraan negatif di kalangan masyarakat yang tidak sedikit. Orang menolak putusan tersebut, bahkan mengklaim Mahkamah Konstitusi sebagai 'Mahkamah Keluarga' sehingga wajar apabila Pemohon pada permohonan a quo sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan yang mana pada intinya Pemohon menginginkan adanya tafsir Mahkamah Konstitusi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, khususnya termasuk juga tindak pidana korupsi. Terlebih, Pemohon yang sangat percaya bahwa apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka putusan tersebut kelak akan sangat didukung oleh masyarakat, dan justru apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon malah masyarakat ditakutkan akan mengklaim atau menilai negatif bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Yang mana takutnya semakin menurun tingkat kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi lembaga pengawal konstitusi, the guardian of constitution. Mengingat kinerja Kejaksaan Republik Indonesia selama kurun waktu 4 tahun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat positif dan sangat baik, terbukti Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat.

Bahkan terdapat triliunan rupiah keuangan negara diselamatkan atau dipulihkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Intinya, justru apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon a quo, maka putusan pada perkara a quo dapat

meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi yang sempat turun atau dengan kata lain masyarakat sempat meragukan independensi lembaga pengawal konstitusi tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sempat viral dan kontroversial di kalangan masyarakat tersebut.

Putusan atas permohonan a quo yang apabila permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka putusan tersebut dapat membuat citra Mahkamah Konstitusi semakin membaik karena melalui putusan tersebut, publik dapat menilai bahwa Mahkamah Konstitusi berpihak pada masyarakat dan Mahkamah Konstitusi akan dianggap mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan butir 1-10 tersebut, jelas tidak terbantahkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

41. KETUA: SUHARTOYO [11:50]

Sekarang di bagian Posita coba, yang mana yang?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [11:53]

Selanjutnya Posita akan dilanjutkan oleh rekan saya.

43. KETUA: SUHARTOYO [11:56]

Yang pokok-pokoknya yang mana yang penting dibacakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [11:59]

Baik, Yang Mulia, mohon izin untuk menyampaikan mengenai Pokok-Pokok Alasan Pemohonan (Posita) yang kami rasa dianggap penting untuk kami sampaikan dalam persidangan saat ini.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk kami sampaikan. Bahwa apabila mencermati definisi penyidik dalam peraturan perundang-undangan, maka diperoleh suatu informasi Pasal 1 angka 1 KUHAP, secara eksplisit mengartikan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan definisi penyidik dalam KUHAP tersebut, jelas terdapat politik hukum yang memengaruhi pembentukan KUHAP pada saat itu bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memberikan kewenangan penyidikan secara mutlak kepada jaksa. Terbukti, dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, jaksa tidak disebutkan sebagai salah satu jabatan yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik hanya terdiri atas pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Bahkan, jaksa dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP hanya didefinisikan sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, Yang Mulia Majelis Hakim, seiring dengan perkembangan politik hukum, menuntut adanya pemberian kewenangan terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu. Seperti halnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan secara ekspresif verbis menyatakan, "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang." Lebih lanjut, pada penjelasan umum Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan secara ekspresif, "Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan." Seperti halnya untuk Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, diketahui adanya pertentangan normatif, baik berupa politik hukum maupun substansi pengaturan dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan yang apabila menggunakan penalaran yang sangat wajar, berpotensi besar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan menjadi sesuatu yang akan sering dipersoalkan terkait kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi. Hal ini tidak terlepas dari adanya adagium hukum yang menyatakan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa. Kenyataan normatif demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pertentangan normatif yang ada terkait definisi penyidik dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan tersebut menimbulkan ambiguitas yang sangat disayangkan,

Yang Mulia, terkait konstitusional atau tidaknya kewenangan jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi. Mengingat, posisi atau kedudukan jaksa melakukan penyidikan seharusnya dapat dipahami, bukan kapasitasnya sebagai penyidik pegawai negeri sipil yang merupakan salah satu unsur yang membantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian, melainkan jaksa memiliki kewenangan atributif sebagai pemilik perkara. Terlebih, terdapat politik hukum yang berkembang pascapembentukan dan pengesahan KUHP pada tahun 1981, sebagaimana menunjukkan adanya pemberian kewenangan kepada beberapa lembaga atau pejabat tertentu untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi. Adapun lembaga ataupun pejabat yang memiliki kewenangan, seperti halnya di Kepolisian Republik Indonesia, jaksa selaku penyidik yang bekerja di instansi Kejaksaan Republik Indonesia, dan penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam penjelasan umum tersebutlah di Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan secara eksplisit kewenangan kejaksaan (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [16:11]

Perkara diajukan tanggal berapa? Lanjut, lanjut.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [16:014]

Baik, mohon izin, Yang Mulia, untuk kami bacakan (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [16:18]

Jangan dibaca semua!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [16:18]

Baik, ini beberapa poin penting, Yang Mulia (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [16:20]

Ya, sudah di anu ya ... diklaster, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [16:22]

Ya, baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia, mohon izin. Baik. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan secara eksplisit kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung

beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan, seperti halnya pengadilan hak asasi manusia, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Tipikor. Namun, tidak ada satu pun pengaturan lebih lanjut yang secara eksplisit dalam Undang-Undang KPK menyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan atributif untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Bahkan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK secara ekspresif verbis menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, Yang Mulia Majelis Hakim, seharusnya Undang-Undang KPK yang dinyatakan dalam penjelasan umum tersebut di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang dirujukan bagi jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Secara ekspresif mencatumkan atau menyatakan bahwa jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Atau dengan kata lain seharusnya, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau jaksa. Sehingga menjadi hal yang sangat wajar apabila muncul anggapan bahwa jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan bentuk ambiguitas yang sangat disayangkan dalam pemaknaan yang muncul dengan tidak adanya penegasan kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas dan tidak terbantahkan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan seluruh uraian di atas ... atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami selaku Kuasa Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut.

Yang selanjutnya mengenai Petitem.

51. KETUA: SUHARTOYO [19:02]

Petitem, ya? Silakan. Siapa yang sampaikan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [19:05]

Izin, Majelis, Saudara Buce.

1. Mengabulkan Permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sidang Pemeriksaan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada Perkara Nomor 28/PUU-2021[sic!]/2023 ditunda sampai dengan adanya putusan terhadap perkara a quo apabila permohonan uji materi a quo dikabulkan ... dikabulkan. Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan pada Perkara Nomor 28/PUU-2021[sic!]/2023. Apabila Pemohon ... apabila Pemohon memohon a quo dinyatakan tidak dikabulkan karena Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat beberapa ketentuan yang diuji termasuk dalam kategori open legal policy yang konstitusional sebagaimana merupakan kewenangan pembentukan undang-undang untuk menentukan substansi pengaturan demikian terkait dalam definisi penyidik dan penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara KUHAP, maka sudah seharusnya juga Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan yang teregistrasi pada Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 sebagaimana mempersoalkan terkait konstitusional pemberian kewenangan penyidikan perkara tertentu in causa perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan undang-undang kepada jaksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tentang KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan 'penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang pegawai negeri sipil tertentu atau pejabat lain yang diberikan kewenangan undang-undang untuk

melakukan penyidikan'. Sehingga rumus Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 berubah menjadi, *penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu dan pejabat lain yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.*

3. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan 'Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang dan wewenang lain berdasarkan undang-undang'. Sehingga Rumusan Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ... 'Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan penyidik perkara tindak pidana tertentu, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang'.
4. Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak diartikan penyidik, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil tertentu atau pejabat lain yang diberikan wewenang undang-undang untuk melakukan penyidikan, sehingga rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana berubah menjadi penyidik:
 - a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tentu berdasarkan undang-undang.
 - c. Pegawai negeri sipil tertentu atau pejabat lain yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Menyatakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tambahan ... sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan 'penyidik adalah penyidik dalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa'. Sehingga rumusan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 4250 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6409 berubah menjadi, penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa ... atau Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.

6. Memeritahkan agar putusan tersebut (ucapan tidak terdengar jelas) dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sebagaimana demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hormat Pemohon, Jovi Andrea Bachtiar, S.H.

53. KETUA: SUHARTOYO [27:17]

Baik, itu kenapa tanda tangannya ada dua, ya? Yang satu tidak ditandatangani, yang satu ... bisa menjelaskan? Yang Saudara punya ... ya, di halaman terakhir ada 2 (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [27:36]

Ada dobel, Majelis.

55. KETUA: SUHARTOYO [27:37]

Kenapa?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [27:39]

Mohon ... ada kesalahan dari kita, Majelis.

57. KETUA: SUHARTOYO [27:43]

Kok (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [27:44]

Masuknya 2 kali, Majelis, kemarin.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [27:46]

Mohon izin, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [27:47]

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [27:47]

Mohon maaf. Dalam Permohonan ini, sepertinya rekan kami ... dalam Permohonan memasukkan halaman 23 ini, ada 2, Yang Mulia. Jadi halaman 23-nya ada 2. Sebenarnya ada satu, tapi dimasukkannya menjadi dua, Yang Mulia. Satu yang belum ditandatangani dan satu tanda tangan, ini halaman yang (...)

62. KETUA: SUHARTOYO [28:07]

sama, ya, dengan dokumen yang sudah baca, sama ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [28:08]

Sama, ya, betul. Betul, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [28:10]

Baik, ini yang sudah pernah beracara, Weni, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [28:15]

Siap, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [28:15]

Terus Muhammad Ardi?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [28:18]

Sebagai kuasa (...)

68. KETUA: SUHARTOYO [28:19]

Pernah prinsipal?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [28:21]

Prinsipal.

70. KETUA: SUHARTOYO [28:20]

Prinsipal apa kuasa?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [28:22]

Kuasa prinsipal.

72. KETUA: SUHARTOYO [28:23]

Yang dari?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [28:25]

Dari Jovi juga, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [28:25]

Yang dari Gajah Mada itu kan, bukan?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [28:26]

Ya, namun belum pernah sidang, baru pertama.

76. KETUA: SUHARTOYO [28:28]

Oh, pernah memberi kuasa, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARDI LANGGA [28:30]

Ya.

78. KETUA: SUHARTOYO [28:31]

Oke. Jadi begini, nanti ada penasihatan dari Para Yang Mulia, tapi saya berikan penjelasan sedikit. Weni dan Khususnya Weni dan si ... apa ... Muhammad Ardi dan Buce panggilannya, ya? Ini kan permohonan diajukan sebelum Putusan 28, ya, ya kan?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [28:53]

Betul, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [28:53]

Nah 28 itu kan diputus di pertengahan Januari kemarin, tanggal 16.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [28:59]

Betul, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [28:59]

Makanya ini selalu berkelindan dengan adanya kekhawatiran Pemohon yang sebenarnya sudah di-cover di putusan ... di Permohonan 28 itu, 2023.

Oleh karena itu, dengan adanya putusan di 16 Januari yang permohonan ini saya cermati kan baru masuk di 4 Januari. Setelah itu, tidak ada perbaikan atau perubahan permohonan kan? Baru sekali itu kan?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [29:29]

Tidak ada, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [29:29]

Nah itu dia, makanya ada yang kemudian tidak inline, tidak ... di provisi masih mempersoalkan Putusan Perkara 28, kemudian tentang kewenangan Kejaksaan itu sebenarnya juga sudah diuraikan secara klir di Putusan 28, meskipun beda norma yang diuji, tapi esensinya sama, meskipun tidak sama persis, tapi beririsan. Sehingga kekhawatiran Pemohon seharusnya dengan tidak ditegaskannya kewenangan penyidikan oleh jaksa di Pasal 6 KUHAP yang di sana hanya memuat kewenangannya ada pada penyidik polisi dan PPNS kemudian di Undang-Undang KPK. Dengan penegasan pasal ... Putusan 28 itu enggak ada

yang, ya, sudah selesai, enggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi seharusnya oleh Pemohon, oleh Jovi itu.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [30:29]

Baik, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [30:29]

Karena Putusan 28 itu justru menegaskan melekatnya kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana khusus dan tertentu, tapi baiklah nanti terserah dari Pemohon saja karena nanti bisa didiskusikan kembali substansi ini.

Yang Mulia Bapak Ridwan, dipersilakan kalau ada penasihat.

87. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:56]

Baik, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Saudara Kuasa Pemohon, ya, ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya sampaikan sebagai nasihat. Silakan nanti kalau Saudara-Saudara akan menindaklanjuti, diserahkan ke Saudara. Nah, ini kan yang Pemohonnya ini jaksa aktif ya, jaksa aktif, ya? Di identitas Pemohon sudah cukup baik, sudah sesuai dengan kartu tanda penduduk masing-masing. Pada struktur dan format juga sudah baik ya, lumayan bagus karena sudah pernah juga beberapa kali bersidang di Mahkamah. Sudah cukup baik, sudah sesuai dengan PMK 2/2021.

Nah, kewenangan Mahkamah juga begitu. Tapi ada catatan sedikit saja di bagian ... halaman 2, ya, bagian Kewenangan Mahkamah. Saudara mencantumkan itu Pasal 10 ayat (1), harusnya lebih lengkap lagi itu karena justru pasal 10 ayat (1) huruf a. Mengapa ini menjadi krusial? Karena justru Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 itu, justru di A ... poin A-nya itu. Jadi, harus dilengkapi Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Nah kemudian, mengenai Kedudukan Pemohon (Legal Standing), ya. Saya lihat di sini cukup panjang, ya, Saudara menguraikan. Ada beberapa halaman, banyak sekali. Tetapi tentunya, kualifikasinya itu 5 parameter itu yang harus diikuti, ya, mengenai juga kerugian konstitusional. Nah, hubungannya itu antara Pemohon, gitu, ya, dengan kerugian konstitusionalnya itu masih kurang pas. Walaupun sudah pernah, di sini Pemohon me ... apa ... mendalilkan bahwa sudah beberapa kali berhasil, walaupun putusannya tentunya sebagaimana tadi disampaikan, itu menjadi diakui legal standing-nya di putusan-putusan sebelumnya itu. Tetapi ini berbeda, kalau yang sebelumnya itu kan yang

diuji itu Undang-Undang Kejaksaan dan lain-lain, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau yang ini kan, yang diuji itu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar, ya. Nah, ini ... ini beda. Jadi tidak sama, tidak semestinya kalau sering bersidang di MK, kemudian juga otomatis ada legal standing. Harus dikaitkan dengan apa ... apa yang diuji dan pasal mana yang diujikan itu? Di mana pendirian dari Pemohon itu sebagai orang yang mempunyai kualifikasi di dalam Legal Standing-nya? Nah, harusnya kan ini Saudara me ... apa ... menyebutkan di dalam uraian Saudara itu, antara lain itu menyebutkan mengenai Pemohon perlindungannya itu, hak konstitusionalnya itu diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Mestinya kan ... coba Saudara nanti dikaji kembali. Harusnya Pasal 27 ini menjadi batu uji justru di sini, ya.

Nah kemudian ... nah, kualifikasi Pemohon itu kan perorangan WNI. Nah, kalau sebelumnya, oke karena yang ada di apa ... karena yang di ... ada di dalam persoalan itu adalah kejaksaan, ya. Artinya, Undang-Undang Kejaksaan, pasal-pasal tertentu yang dianggap bertentangan dengan hak-hak dari Pemohon. Kalau ini kan karena KUHAP, berbeda. Karena dia ... apakah Saudara itu lagi ... buka kembali, lihat kembali, apakah tidak sejatinya harusnya lembaga justru yang mengajukan ini? Karena yang dikutak-katik itu adalah pasal di dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi, bukan perorangan, walaupun yang bersangkutan adalah jaksa, ya.

Kemudian juga, ada beberapa catatan lain, kualifikasi ayat (1), Pasal 1 ayat (3) itu ya, dilihat kembali supaya terang kerugian konstitusionalnya itu di mana itu? Dikaitkan dengan kedudukan dari Pemohon.

Nah, di angka 5, halaman 6 itu Saudara mendalilkan, ya bahwa Pemohon telah dua kali mengajukan secara tegas dimana terhadap dua permohonan tersebut dalam peraturan MK. Ya, ada legal standing-nya, Perkara 61/2021, Perkara 30 Tahun 2023, ya. Tapi dua putusan tersebut, satu tidak dapat diterima ya itu, ya. Kemudian juga satu ditolak. Begitu juga tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel bahwa pasal yang ... apa ... yang perkara 28/2023 itu sudah diputus 16 Januari 2024. Itu pun berbeda, legal standing-nya berbeda. Nah, coba kita elaborasi lagi nanti.

Kemudian, di Alasan Pemohon tentunya juga akan terkait sekali dengan apa yang Saudara uraikan di dalam ini, ya. Karena Saudara mendalilkan tadi sekali lagi terkait Perkara 28. Perkara 28 itu kan amarnya tolak, ya. Nah, jadi memang memiliki legal standing untuk itu karena yang diuji adalah Undang-Undang Kejaksaan.

Kemudian juga di provisi ini, Saudara kan minta provisi itu untuk perkara yang Nomor 28 itu kan, minta ditunda. Tapi karena memang Saudara sudah lebih dulu itu diucapkan putusannya Perkara 28 itu sehingga ini.

Nah, yang terakhir mungkin dari saya mengenai petitum provisi itu ya, tentunya Saudara nanti uraikan setelah apa ... adanya Perkara Nomor 28 itu. Itu juga bisa menjadi bagian yang Saudara bisa elaborasi di dalam Permohonan ini nanti. Supaya jelas betul, terang gitu lho. Legal standing-nya terang. Kemudian juga alasan-alasan permohonannya itu jelas betul. Apalagi ini kan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diuji itu. Terhadap Undang-Undang Dasar. Kita lihat lagi kembali batu ujinya. Saya kira itu, terima kasih. Silakan kalau Saudara akan me ... apa ... melihat kembali memperbaiki dan lain-lain. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

88. KETUA: SUHARTOYO [39:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:13]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel, Saudara Pemohon. Ada beberapa catatan penasihat yang ingin saya tambahkan. Tentu beberapa hal berarsiran dengan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya. Pertama, saya ingin juga menegaskan sebaiknya memang Pemohon mempelajari dengan teliti dengan cermat sekali lagi atas Putusan Nomor 28. Yang itu memang dijatuhkan kan tanggal 16 Januari, ya. Sementara Permohonan Pemohon kan tanggal 4 Januari dan diregistrasi tanggal 29 Januari. Kalau saya berpikir bahwa Pemohon ini belum sempat membaca secara teliti putusan yang tadi oleh Yang Mulia Ketua Panel telah dijelaskan, sebetulnya menjawab banyak hal yang diuraikan dan juga diminta sebagai Petitum di dalam perkara ini, ya.

Yang kedua, saya juga ingin menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, Anggota Panel tentang kedudukan Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini. Ini kan kesan saya masih ada mix, meskipun sudah dijelaskan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sebagai Warga Negara Indonesia. Samalah tentu, tetapi ketika dalam Perkara Nomor 61, Perkara Nomor 30, 61/2021, 30/2023 itu kan memang yang diuji undang-undang Kejaksaan, jadi jelas sekali atau titik-titik tautnya kepentingan Pemohon sebagai WNI yang menjadi jaksa di perkara permohonan. Tapi kalau ini kan yang dimohon adalah ketentuan yang ada dalam KUHAP dan dalam undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi, mohon itu bisa dielaborasi lebih dalam lagi, kalau memang permohonan ini menyangkut status kedudukan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, bukan sebagai seorang jaksa, ya. Nah, ini penting karena di

dalam uraiannya saya lihat sebetulnya Pemohon lebih banyak menguraikan tentang capaian Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ketimbang kerugian konstitusionalnya Pemohon sebagai seorang WNI dengan tidak secara tegas dicantumkan jaksas pada pasal-pasal dalam KUHAP, pasal terkait dalam KUHAP yang dimohon maupun dalam KPK. Itu yang pertama ingin saya sampaikan.

Nah, kemudian yang berikutnya, ya, supaya tidak saya mengulang secara keseluruhan, kalau diulang-ulang nanti tambah bingung Saudara Pemohon. Saya juga menasihatkan, ya, ini terkait dengan Petitum. Ini misalnya Petitum yang diminta, saya ambil contoh Petitum Nomor 5. Ini kan kemudian meminta agar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini selanjutnya berubah menjadi penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Nah hemat saya, ini harus Pemohon perjelas. Karena ini kan yang diminta untuk diberi pemaknaan adalah undang-undang KPK, ya. Di undang-undang KPK juga disebutkan kalau penyidik itu dari Polri, kemudian juga jaksa yang menjadi penuntut pada KPK itu kan diberhentikan sementara, gitu lho. Nah, kalau bunyinya hanya seperti yang tercantum, ya, di Petitum Pemohon ini, apakah ini tidak menimbulkan kerancuan baru? Yang dimaksud dengan pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia ini yang mana? Yang ada di KPK atau termasuk yang ada di luar? Ini harus tegas, ya, itu. Nah, mohon dipelajari keseluruhan Undang-Undang KPK dan juga peraturan terkait, karena semua yang ditugaskan di KPK itu statusnya berhenti sementara. Termasuk yang menjadi pimpinan, ya. Misalnya Pak PLt Ketua KPK sekarang itu kan dari hakim, ya, itu berhenti sementara dulu, gitu lho. Nah, jadi itu harus ditegaskan, ya itu.

Jadi saya kira dari saya itu melengkapi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel Pak Ridwan Mansyur. Terima kasih, Pak Ketua.

90. KETUA: SUHARTOYO [45:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, supaya dicermati Pemohon. Nanti diskusi lagi dengan Prinsipal. Ya, memang pasal-pasal yang diuji hari ini adalah berbeda. Tapi muatannya sebenarnya adanya kekhawatiran Pemohon selaku jaksa yang kemudian soal kewenangan penyidikannya itu yang semula sebenarnya berawal dari adanya Permohonan Pasal ... eh, Permohonan 28 itu. Yang memohon agar kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan itu supaya dihilangkan. Nah, ini Permohonan ini muncul selama proses Perkara 28 itu berjalan.

Nah, oleh karena itu, meskipun pasal-pasal hari ini adalah pasal-pasal yang tidak dilakukan pengujian, tapi muatannya adalah sama. Nanti kasih tahu Jovi itu ini, putusan MK itu kan erga omnes. Erga omnes itu mempunyai kekuatan mengikat yang sama, baik sifat kekuatannya ... semangat daripada kekuatan normanya itu yang setelah dimaknai atau telah dipertegas meskipun hanya dalam pertimbangan hukum, maupun kekuatan mengikatnya terhadap pihak-pihak erga omnes itu. Jadi orang yang tidak mengajukan permohonan di MK pun akan terdampak dengan putusan MK itu, karena sifatnya seperti undang-undang kan, mempunyai sifat mengikat untuk siapapun mereka.

Demikian juga esensi atau semangat yang ada di norma itu. Kalau sudah ditegaskan di dalam putusan MK yang satu, misalnya bahwa kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan adalah konstitusional, di manapun berada diletakkan tentang kewenangan penyidikan oleh jaksa, di undang-undang manapun juga akan konstitusional. Mau ditaruh di pasal lain pun juga dalam norma yang berbeda, tapi sepanjang itu masih berkaitan dengan kewenangan penyidikan oleh jaksa atau oleh Kejaksaan, itu tetap konstitusional. Nah, nanti didiskusikan kembali.

Nanti kalau MK berulang-ulang kemudian menyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam hal penyidikan itu adalah legal dan konstitusional, berulang-ulang kan malah jadi overbodig (berlebihan) jadinya. Nah, nanti didiskusikan kembali.

Kemudian berkait dengan provisi ini juga sudah nggak relevan lagi kan provisi ini karena untuk minta dilakukan penundaan, penundaan seperti apa orang melalui Putusan 28 itu sudah kewenangan Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana khusus, maupun tertentu itu sudah konstitusional kok. Termasuk di norma-norma yang di pokok permohonan, Petitum Pokok Permohonan itu. Meskipun tidak secara strict ada di Pasal 6 KUHAP, tapi KUHAP itu yang semangatnya adalah diferensiasi fungsional. Itu kemudian pelan-pelan tergeser oleh Undang-Undang Kejaksaan sendiri dan Undang-Undang KPK misalnya. Justru apa? Justru mereka kemudian menggeser bahwa kewenangan penyidikan itu berbagi. Yang ada di KUHAP di Tahun 1981 di Undang-Undang Kejaksaan 16/2004 yang di ... berubah kemudian dengan 11/2021, kan? Termasuk Undang-Undang KPK, 19/2019 kalau tidak salah. Itu sudah jauh dari kewenangan penyidikan yang ada di KUHAP. Karena apa? Tarikan Putusan 28 kemarin juga ditarik dari kewenangan ... kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh badan-badan lain diperbolehkan sepanjang itu masih terkait dengan kekuasaan kehakiman. Jadi badan-badan lain yang melakukan fungsi kekuasaan kehakiman dijamin oleh konstitusi. Jadi penyidikan yang ada di badan-badan pelaku kekuasaan kehakiman yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, seperti Kejaksaan, KPK itu kan juga pelaku kekuasaan kehakiman. Bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman dalam konteks dalam pengertian yang luas.

Oleh karena itu, memang dijamin oleh Konstitusi, Pasal 24 ayat (3) itu. Sehingga fase itu sebenarnya kan seolah-olah itu kemudian menghadapkan dengan KUHAP 81 itu ... 881[sic!] yang seolah-olah memberikan kewenangan penyidikan itu secara tunggal ada di Kepolisian. Jangan khawatir, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Jovi itu. Tapi terserah saja, jadi nanti dipertimbangkan apa yang telah dinasihatkan oleh Para Yang Mulia tadi. Kalau mau dipakai silakan, tidak juga tidak apa-apa. Jovi sudah sering beracara. Kalau pun mau diperbaiki/diteruskan permohonan ini tentunya meletakkan Putusan 28 sudah tidak seperti pada Permohonan ini. Justru dijadikan apa ... putusan untuk men-support Permohonan ini. Meskipun pada akhirnya nanti ending-nya akan paling tidak mutatis mutandis saja Putusan 28 itu akan dijadikan ... tapi akhirnya kan MK menjadi berulang-ulang melakukan penegasan tentang kewenangan Kejaksaan dalam soal penyidikan tindak pidana tertentu itu.

Ada yang mau disampaikan? Cukup, diperbaiki saja atau bagaimana?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [51:35]

Izin, Majelis, menyampaikan saja terkait dengan legal standing. Permohonan sebagai jaksa meminta kepastian hukum dalam KUHAP terkait dengan kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, Majelis.

92. KETUA: SUHARTOYO [51:47]

Ya.

Sekarang misalnya pun tidak ... di KUHAP tidak diatur Kejaksaan mempunyai kewenangan tindak pidana tertentu atau khusus, apa kewenangan Kejaksaan hilang/berkurang faktualnya? Karena apa? Ada lex specialis-nya di Undang-Undang Kejaksaan yang menjadi landasan hukumnya. Kan tidak sedikit pun berkurang kewenangan kejaksaan? Bahkan, tadi di narasi Permohonannya, justru kejaksaan hari ini menjadi ranking apa ... lembaga ranking paling atas. Nah, itu ... itu kan membuktikan bahwa tidak ada kesu ... apa ... hambatan kejaksaan di dalam menggunakan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus. Karena justru itu yang kemudian membawa tren kejaksaan menjadi lembaga tertinggi itu pada ranking-nya.

Tapi nanti dielaborasi saja di anu ... kita tidak ada dialog, ya. Paling kalau ada pertanyaan, pertanyaan yang soalnya apakah perbaikan dilakukan kapan atau ... kalau soal substansi, tidak ada dialog. Diterima silakan, tidak, enggak apa-apa. Nanti Mahkamah memberikan perbaikan

sampai dengan ... sesuai dengan ketentuan undang-undang, 14 hari paling lama.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [53:10]

Terima kasih, Majelis.

94. KETUA: SUHARTOYO [53:10]

Jadi, tanggal 26 Februari 2024, hari Senin supaya dicatat, pukul 09.00 WIB paling lambat. Soft copy dan hard copy harus sudah diserahkan kepada MK.

Kemudian, jika tetap Permohonan ini akan diteruskan, nanti disampaikan. Bahwa Mahkamah mengimbau supaya lebih cepat lebih baik karena MK kan akan segera menangani perkara-perkara pemilihan umum PHPU.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [53:48]

Siap. Terima kasih.

96. KETUA: SUHARTOYO [53:49]

Ya, kalau tidak, nanti akan di-cancel sampai habis penanganan PHPU itu bisa di bulan 7 atau ... kan lama?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [53:58]

Siap, siap, Majelis.

98. KETUA: SUHARTOYO [53:59]

Kemudian, diingatkan juga bahwa untuk Weni, Surat Kuasanya belum ada, ya, fisiknya (...)

99. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [54:06]

Baik, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [54:06]

Baru soft file-nya. Dan kemudian ... ya, itu hal yang ... yang belum dilengkapi.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [54:17]

Baik, Yang Mulia.

102. KETUA: SUHARTOYO [54:19]

Baik. Baik (...)

103. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [54:25]

Baik, Yang Mulia. Jadi terkait ini, kami akan mengubah juga Putusan 28 sebagai rujukan support terhadap perkara ini.

104. KETUA: SUHARTOYO [54:31]

Ya, silakan.

105. KUASA HUKUM PEMOHON: BUCE ABRAHAM BERUAT [54:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [54:33]

Baik, ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.30 WIB

Jakarta, 13 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

